



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung dan menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung, setiap pendirian Bangunan Gedung harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, serta setiap Bangunan Gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Parizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memberikan percepatan, kemudahan, dan peningkatan pelayanan atas perizinan Izin Mendirikan bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dengan.....3

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
7. Dinas Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi bangunan gedung yang bertugas memberi rekomendasi pertimbangan teknis terhadap gambar rencana teknis dari Pemohon IMB yang telah diverifikasi oleh DPMPTSP.
8. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Bangunan.....4

10. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
11. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
12. Keterangan rencana kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu.
13. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
15. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah Tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut
16. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
17. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi pada gedung.
18. Pengubahsuaian (retrofitting) adalah upaya penyesuaian kinerja bangunan gedung yang telah dimanfaatkan agar memenuhi persyaratan bangunan gedung.

19. Sistem.....5

19. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung.
20. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
21. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung, baik untuk kepentingan berusaha maupun nonberusaha.
22. Online Single Submission (OSS) adalah sistem elektronik yang terintegrasi yang diakses oleh pelaku usaha dalam rangka memohon perizinan berusaha.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 2

Perizinan bangunan meliputi :

- a. IMB bangunan gedung; dan
- b. IMB bangunan bukan gedung.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib IMB gedung.
- (2) IMB gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan IMB gedung.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan surat KRK untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB gedung.
- (4) Surat KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;

e. KDB.....6,

- e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan;
 - g. KDH minimum yang diwajibkan;
 - h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
 - i. jaringan utilitas kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan apabila :
- a. tidak memiliki IMB;
 - b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat dalam IMB;
 - c. menyimpang dari rencana pembangunan yang ditetapkan dalam IMB;
 - d. mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah;
 - e. membahayakan keselamatan dan mengganggu kepentingan umum serta membahayakan lingkungan;
 - f. mendirikan bangunan di atas tanah yang telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang sebagai sempadan dan kawasan lindung; dan
 - g. mendirikan bangunan di atas tanah yang telah ditetapkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 5

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Bangunan gedung dengan fungsi hunian;
 - b. Bangunan gedung dengan fungsi keagamaan;
 - c. Bangunan gedung dengan fungsi usaha;
 - d. Bangunan gedung dengan fungsi sosial dan budaya; dan
 - e. Bangunan gedung dengan fungsi khusus.
- (2) Bangunan Bukan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya;
 - b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
 - c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya;
 - d. bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya;
 - e. sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya;
 - f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya;
 - g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
 - h. jembatan.....7

- h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya;
- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya;
- j. pipa atau kabel yang dibangun di atas tanah atau di bawah tanah;
- k. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; dan
- l. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IMB kepada DPMPTSP.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. Efisiensi dan efektifitas; dan
 - b. Mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat.
- (3) DPMPTSP melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati yang ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi bangunan gedung.
- (4) Dinas teknis memberi pertimbangan teknis terhadap gambar rencana teknis dari Pemohon yang telah diverifikasi oleh DPMPTSP.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelimpahan kewenangan dan penentuan dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERMOHONAN IMB Pasal 7

Terdapat dua pemohon yang melakukan permohonan IMB:

- a. Permohonan perizinan merupakan pelaku usaha adalah permohonan yang dilakukan pemohon yang merupakan pelaku usaha mengajukan permohonan IMB untuk bangunan gedung fungsi usaha melalui aplikasi OSS dan dilanjutkan dengan aplikasi SIMBG.
- b. Permohonan perizinan bukan merupakan pelaku usaha adalah permohonan yang dilakukan pemohon yang bukan merupakan pelaku usaha adalah pemohon mengajukan permohonan IMB untuk bangunan gedung non fungsi usaha langsung menggunakan aplikasi SIMBG.

Pasal 8

Jenis permohonan IMB berdasarkan bangunan gedung dan bukan gedung:

- a. Rumah tinggal bangunan gedung bukan kepentingan umum;
- b. Bangunan gedung kepentingan umum;
- c. Rumah tinggal Eksisting bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum;
- d. Bangunan.....8.

- d. Bangunan gedung eksisting untuk kepentingan umum (belum memiliki IMB);
- e. Merubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung (renovasi, refrofiting, revitalisasi);
- f. Kolektif pembangunan perumahan; dan
- g. Prasarana.

Pasal 9

- (1) Dokumen persyaratan permohonan IMB meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan.
- (2) Jangka waktu penerbitan IMB berdasarkan jenis permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diterbitkan 3 (tiga) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan jangka waktu penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PERMOHONAN SLF

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha yang mengajukan IMB melalui OSS wajib mengajukan permohonan SLF melalui SIMBG.
- (2) Persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gambar teknis bangunan gedung terbangun (as built drawings);
 - b. pernyataan dari pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (exsisting) bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik fungsi; dan
 - c. lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Pasal 11

- (1) Pernyataan laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dibuat oleh pengawas atau manajemen konstruksi untuk bangunan gedung baru atau pengkaji teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (exsisting) setelah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi.
- (2) Dalam hal pemeriksaan laik fungsi sebagaimana pada ayat (1) menyatakan bangunan gedung tidak laik fungsi maka harus dilakukan pengubahsesuaian/*retrofitting*.

(3) Hasil....9

- (3) Hasil pengubahsesuaian/*retrofitting* diperiksa kelaikan fungsinya oleh pengawas atau manajemen konstruksi untuk bangunan gedung baru atau pengkaji teknis untuk bangunan gedung lama.
- (4) Pengawas/manajemen konstruksi dan pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan profesi ahli bangunan gedung.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi menyatakan bangunan gedung laik fungsi maka dapat dibuat pernyataan kelaikan fungsi.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang disampaikan pelaku usaha melalui SIMBG.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, pemerintah daerah memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF dapat diterbitkan.
- (3) Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, pemerintah daerah memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF tidak dapat diterbitkan.

Pasal 13

Jenis permohonan SLF berdasarkan bangunan gedung dan bukan gedung:

- a. Bangunan gedung baru;
- b. Bangunan gedung yang sudah ada/*Existing*;
- c. Bangunan gedung perpanjangan;
- d. Bangunan prasarana; dan
- e. Perpanjangan SLF bangunan prasarana.

Pasal 14

- (1) Dokumen persyaratan permohonan SLF meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan.
- (2) Jangka waktu penerbitan SLF berdasarkan jenis permohonan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diterbitkan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari;
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan jangka waktu penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V.....10,

BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pendirian bangunan harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam dokumen IMB yang diterbitkan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan.
 - b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan.
 - c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung dibawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan apabila membangun dibawah permukaan tanah.
 - d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan.
 - e. KDB maksimum yang diizinkan.
 - f. KLB maksimum yang diizinkan.
 - g. KDH minimum yang diwajibkan.
 - h. Jaringan utilitas kota; dan
 - i. Keterangan lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya IMB.

BAB VI
PEMENUHAN KOMITMEN
Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan IMB melalui OSS wajib melakukan pemenuhan komitmen IMB melalui SIMBG
- (2) Pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi:
 - a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
 - b. data pemilik Bangunan Gedung; dan
 - c. rencana teknis Bangunan Gedung;
- (3) Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.
- (4) Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (6) Ketentuan mengenai rencana teknis Bangunan Gedung dan pertimbangan teknis diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17.....11

Pasal 17

- (1) Jangka waktu pemenuhan komitmen IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IMB.
- (2) Pelaku usaha menyampaikan kelengkapan pemenuhan komitmen IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melalui SIMBG paling lama 5 (lima) hari setelah diterbitkannya IMB.
- (3) Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Jangka waktu pemenuhan komitmen IMB dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemenuhan komitmen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BAB VII

PEMENUHAN KOMITMEN

Pasal 18

- (1) TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) memberikan pertimbangan teknis terhadap dokumen rencana teknis yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada pemerintah daerah melalui SIMBG.
- (2) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rencana teknis belum memenuhi persyaratan, pemerintah daerah melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB dibatalkan.
- (3) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rencana teknis sudah memenuhi persyaratan, pemerintah daerah melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB berlaku efektif.
- (4) Dalam hal IMB dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha dapat mengajukan kembali IMB melalui OSS dengan syarat kegiatan pembangunan dihentikan.

BAB VIII

Ketentuan Peralihan

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, IMB yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku selama tidak ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan.
- (2) Permohonan IMB yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....12

BAB IX
Ketentuan Penutup
Pasal 20

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal *23-12* 2020
BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal *23-12* - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR *12*
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI
JAMBI NOMOR *12-97/2020*

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

A. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NO	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)
1.	Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum	
A.	Dokumen Rencana Teknis dibuat oleh Perencanaan Konstruksi	
1)	Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Sederhana 1 Lantai A. Persyaratan Administrasil: 1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA) 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung 3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa 4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan 5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK) 6) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian 7) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah 8) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris 9) Pernyataan untuk: a. Mematuhi ketentuan dalam KRK b. Menggunakan pelaksana konstruksi c. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat B. Persyaratan Teknis 1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen): a. Gambar peta lokasi secara sederhana b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana c. Luas Tanah d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana d. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%) 2) Gambar situasi dan rencana tapak 3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik 4) Gambar Potongan	3

	<ol style="list-style-type: none">5) Gambar Tampak6) Gambar detail arsitektur7) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya8) Gambar rencana kolom termasuk detailnya9) Gambar rencana balok termasuk detailnya10) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya11) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih12) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor13) Gambar sistem sanitasi limbah cair14) Gambar sistem sanitasi limbah padat15) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)16) Gambar sistem drainase dalam tapak	
2)	<p>Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Sederhana 2 Lantai</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian2) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)3) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan4) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa5) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung6) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)7) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah8) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris9) Pernyataan untuk :<ol style="list-style-type: none">a. Mematuhi ketentuan dalam KRKb. Menggunakan pelaksana konstruksic. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):<ol style="list-style-type: none">a. Gambar peta lokasi secara sederhanab. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhanac. Luas Tanahd. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhanae. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)	4

	<ol style="list-style-type: none">2) Gambar situasi dan rencana tapak3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik4) Gambar Potongan5) Gambar Tampak6) Gambar detail arsitektur7) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya8) Gambar rencana kolom termasuk detailnya9) Gambar rencana balok termasuk detailnya10) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya11) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya12) Gambar rencana tangga termasuk detailnya13) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih14) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor15) Gambar sistem sanitasi limbah cair16) Gambar sistem sanitasi limbah padat17) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)18) Gambar sistem drainase dalam tapak	
3)	<p>Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Tidak Sederhana</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)6) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian7) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris8) Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa9) Pernyataan untuk :<ol style="list-style-type: none">a. Mematuhi ketentuan dalam KRKb. Menggunakan pelaksana konstruksic. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):<ol style="list-style-type: none">a. Gambar peta lokasi secara sederhana	5

<p>b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana</p> <p>c. Luas Tanah</p> <p>d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana</p> <p>e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)</p> <p>2) Gambar situasi dan rencana tapak</p> <p>3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik</p> <p>4) Gambar Potongan</p> <p>5) Gambar Tampak</p> <p>6) Gambar detail arsitektur</p> <p>7) Spesifikasi umum dan khusus arsitektur</p> <p>8) Perhitungan struktur</p> <p>9) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya</p> <p>10) Gambar rencana kolom termasuk detailnya</p> <p>11) Gambar rencana balok termasuk detailnya</p> <p>12) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya</p> <p>13) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya</p> <p>14) Gambar rencana tangga termasuk detailnya</p> <p>15) Hasil penyelidikan tanah</p> <p>16) Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)</p> <p>17) Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement)</p> <p>18) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih</p> <p>19) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor</p> <p>20) Gambar sistem sanitasi limbah cair</p> <p>21) Gambar sistem sanitasi limbah padat</p> <p>22) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)</p> <p>23) Gambar sistem drainase dalam tapak</p> <p>24) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak</p> <p>25) Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran</p> <p>26) Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan</p> <p>27) Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal</p> <p>28) Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal</p> <p>29) Gambar sistem penangkal/proteksi petir</p> <p>30) Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung</p>	
--	--

	<p>31) Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan</p> <p>32) Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)</p>	
B.	Dokumen Rencana Teknis berdasarkan Desain Prototipe yang disediakan Pemda	
	<p>Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Dokumen Rencana Teknis berdasarkan Desain Prototipe yang disediakan Pemda</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA) 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung 3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa 4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan 5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK) 6) Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK 7) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah 8) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen): <ol style="list-style-type: none"> a. Gambar peta lokasi secara sederhana b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana c. Luas Tanah d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%) 2) Gambar situasi dan rencana tapak 3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik 4) Gambar Potongan 5) Gambar Tampak 6) Gambar detail arsitektur 7) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya 8) Gambar rencana kolom termasuk detailnya 9) Gambar rencana balok termasuk detailnya 10) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya 11) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya 	3

	<p>12) Gambar rencana tangga termasuk detailnya 13) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih 14) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor 15) Gambar sistem sanitasi limbah cair 16) Gambar sistem sanitasi limbah padat 17) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi) 18) Gambar sistem drainase dalam tapak</p>	
C.	Dokumen Rencana Teknis dibuat sendiri	
	<p>Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum Dokumen Rencana Teknis dibuat sendiri</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA) 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung 3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa 4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan 5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK) 6) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah 7) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris 8) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian (apabila menggunakan desain prototipe dari Pemda / digambar sendiri maka dokumen ini tidak perlu dilengkapi) 9) Pernyataan untuk : a. Mematuhi ketentuan dalam KRK b. Menggunakan pelaksana konstruksi (apabila menggunakan desain prototipe dari Pemda / digambar sendiri maka dokumen ini tidak perlu dilengkapi) c. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat (apabila menggunakan desain prototipe dari Pemda / digambar sendiri maka dokumen ini tidak perlu dilengkapi)</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <p>1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen): a. Gambar peta lokasi secara sederhana b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana c. Luas Tanah d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat</p>	3

	<p>bangunan pada area/persil secara sederhana</p> <p>e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Gambar situasi dan rencana tapak 3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik 4) Gambar Potongan 5) Gambar Tampak 6) Gambar detail arsitektur 7) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya 8) Gambar rencana kolom termasuk detailnya 9) Gambar rencana balok termasuk detailnya 10) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya 11) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih 12) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor 13) Gambar sistem sanitasi limbah cair 14) Gambar sistem sanitasi limbah padat 15) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi) 16) Gambar sistem drainase dalam tapak 	
2.	IMB Bangunan Gedung Kepentingan Umum	
A.	1 s.d 8 Lantai	
	<p>Bangunan Gedung Kepentingan Umum 1 s.d 8 Lantai</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA) 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung 3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa 4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan 5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK) 6) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian 7) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah 8) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris 9) Pernyataan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mematuhi ketentuan dalam KRK b. Menggunakan pelaksana konstruksi c. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen): 	12

<ol style="list-style-type: none">a. Gambar peta lokasi secara sederhanab. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhanac. Luas Tanahd. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhanae. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%) <ol style="list-style-type: none">2) Gambar situasi dan rencana tapak3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik4) Gambar Potongan5) Gambar Tampak6) Gambar detail arsitektur7) Spesifikasi umum dan khusus arsitektur8) Perhitungan struktur9) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya10) Gambar rencana kolom termasuk detailnya11) Gambar rencana balok termasuk detailnya12) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya13) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya14) Gambar rencana tangga termasuk detailnya15) asil penyelidikan tanah16) Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)17) Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement)18) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih19) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor20) Gambar sistem sanitasi limbah cair21) gambar sistem sanitasi limbah padat22) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)23) Gambar sistem drainase dalam tapak24) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak25) Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran26) Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan27) Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal28) Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal29) Gambar sistem penangkal/proteksi petir	
--	--

	<p>30) Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung</p> <p>31) Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan</p> <p>32) Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)</p> <p>33) Gambar sistem sanitasi persampahan</p> <p>34) Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Jika diminta</p> <p>35) Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)</p> <p>36) Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)</p> <p>37) Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)</p> <p>38) Rekomendasi peil banjir</p> <p>39) Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah kementerian agama untuk bangunan fungsi keagamaan</p>	
B.	Lantai > 8 lantai	
	<p>Bangunan Gedung Kepentingan Umum > 8 Lantai Bertahap (IMB Pondasi dan IMB Keseluruhan)</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)</p> <p>2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung</p> <p>3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa</p> <p>4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan</p> <p>5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)</p> <p>6) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian</p> <p>7) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah</p> <p>8) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris</p> <p>9) Pernyataan untuk :</p> <p>a. Mematuhi ketentuan dalam KRK</p> <p>b. Menggunakan pelaksana konstruksi</p> <p>c. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <p>1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):</p> <p>a. Gambar peta lokasi secara sederhana</p> <p>b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana</p>	3

<p>c. Luas Tanah</p> <p>d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana</p> <p>e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)</p> <ol style="list-style-type: none">2) Gambar situasi dan rencana tapak3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik4) Gambar Potongan5) Gambar Tampak6) Gambar detail arsitektur7) Spesifikasi umum dan khusus arsitektur8) Perhitungan struktur9) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya10) Gambar rencana kolom termasuk detailnya11) Gambar rencana balok termasuk detailnya12) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya13) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya14) Gambar rencana tangga termasuk detailnya15) Hasil penyelidikan tanah16) Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)17) Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement)18) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih19) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor20) Gambar sistem sanitasi limbah cair21) Gambar sistem sanitasi limbah padat22) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)23) Gambar sistem drainase dalam tapak24) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak25) Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran26) Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan27) Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal28) Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal29) Gambar sistem penangkal/proteksi petir30) Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung31) Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air	
---	--

	<p>bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan</p> <p>32) Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)</p> <p>33) Gambar sistem sanitasi persampahan</p> <p>34) Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Jika diminta</p> <p>35) Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)</p> <p>36) Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)</p> <p>37) Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)</p> <p>38) Rekomendasi peil banjir</p> <p>39) Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah kementerian agama untuk bangunan fungsi keagamaan</p>	
	<p>Bangunan Gedung Kepentingan Umum > 8 Lantai Keseluruhan</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)</p> <p>2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung</p> <p>3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa</p> <p>4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan</p> <p>5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)</p> <p>6) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian</p> <p>7) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah</p> <p>8) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris</p> <p>9) Pernyataan untuk :</p> <p>a. Mematuhi ketentuan dalam KRK</p> <p>b. Menggunakan pelaksana konstruksi</p> <p>c. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <p>1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):</p> <p>a. Gambar peta lokasi secara sederhana</p> <p>b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana</p> <p>c. Luas Tanah</p> <p>d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana</p> <p>e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)</p>	<p>3</p>

- 2) Gambar situasi dan rencana tapak
- 3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik
- 4) Gambar Potongan
- 5) Gambar Tampak
- 6) Gambar detail arsitektur
- 7) Spesifikasi umum dan khusus arsitektur
- 8) Perhitungan struktur
- 9) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya
- 10) Gambar rencana kolom termasuk detailnya
- 11) Gambar rencana balok termasuk detailnya
- 12) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya
- 13) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya
- 14) Gambar rencana tangga termasuk detailnya
- 15) Hasil penyelidikan tanah
- 16) Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)
- 17) Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement)
- 18) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih
- 19) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor
- 20) Gambar sistem sanitasi limbah cair
- 21) Gambar sistem sanitasi limbah padat
- 22) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)
- 23) Gambar sistem drainase dalam tapak
- 24) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak
- 25) Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran
- 26) Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan
- 27) Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal
- 28) Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal
- 29) Gambar sistem penangkal/proteksi petir
- 30) Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung
- 31) Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan
- 32) Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika

	<p>ada)</p> <p>33) Gambar sistem sanitasi persampahan</p> <p>34) Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Jika diminta</p> <p>35) Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)</p> <p>36) Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)</p> <p>37) Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)</p> <p>38) Rekomendasi peil banjir</p> <p>39) Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah kementerian agama untuk bangunan fungsi keagamaan</p>	
3.	IMB Rumah Tinggal Eksisting Bangunan Gedung Bukan Untuk Kepentingan Umum	
A.	<p>Rumah Tinggal Eksisting Bangunan Gedung Bukan Untuk Kepentingan Umum Sederhana (luasannya s.d 500 m², Teknologi Sederhana)</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)</p> <p>2) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)</p> <p>3) Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK</p> <p>4) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <p>1) Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pengkaji Teknis</p> <p>2) Gambar terbangun (as built drawings)</p> <p>3) Laporan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung</p> <p>4) Laporan pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam proses pemeliharaan dan perawatan; dan/atau</p> <p>5) Laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung bila ada perbaikan.</p> <p>6) Hasil pengujian material (bila ada)</p> <p>7) Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada)</p> <p>8) Laporan pengawasan selama konstruksi (bila ada)</p>	12
B.	<p>IMB Rumah Tinggal Eksisting Bangunan Gedung Bukan Untuk Kepentingan Umum Tidak Sederhana (luasannya > 500 m², Teknologi Tidak Sederhana)</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk</p>	12

	<p>pemohon (WNA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK) 3) Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK 4) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pengkaji Teknis 2) Gambar terbangun (as built drawings) 3) Laporan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung 4) Laporan pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam proses pemeliharaan dan perawatan; dan/atau 5) Laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung bila ada perbaikan. 6) Hasil pengujian material (bila ada) 7) Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada) 8) Laporan pengawasan selama konstruksi (bila ada) 	
<p>4.</p>	<p>IMB Bangunan Gedung Eksisting Untuk Kepentingan Umum (belum memiliki IMB)</p>	
<p>A.</p>	<p>Bangunan Gedung Eksisting Untuk Kepentingan Umum (belum memiliki IMB) 1 s.d 8 Lantai</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA) 2) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK) 3) Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK 4) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pengkaji Teknis 2) Gambar terbangun (as built drawings) 3) Laporan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung; 4) Laporan pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam proses pemeliharaan dan perawatan; dan/atau 5) Laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung bila ada perbaikan. 6) Hasil pengujian material (bila ada) 7) Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan 	<p>12</p>

	<p>Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada)</p> <p>8) Laporan pengawasan selama konstruksi (bila ada)</p>	
B.	<p>Bangunan Gedung Eksisting Untuk Kepentingan Umum (belum memiliki IMB) > 8 Lantai</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)</p> <p>2) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)</p> <p>3) Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK</p> <p>4) Data perencanaan konstruksi dan sertifikat keahlian</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <p>1) Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pengkaji Teknis</p> <p>2) Gambar terbangun (as built drawings)</p> <p>3) Laporan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung</p> <p>4) Laporan pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam proses pemeliharaan dan perawatan; dan/atau</p> <p>5) Laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung bila ada perbaikan.</p> <p>6) Hasil pengujian material (bila ada)</p> <p>7) Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada)</p> <p>8) Laporan pengawasan selama konstruksi (bila ada)</p>	12
5.	<p>IMB Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofitting, Revitalisasi)</p>	
A.	<p>Bukan untuk kepentingan umum (Rumah Tinggal)</p>	
	<p>Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofitting, Revitalisasi) Bukan untuk kepentingan umum (Rumah Tinggal) 1 Lantai</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)</p> <p>2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung</p> <p>3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa</p> <p>4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan</p> <p>5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)</p>	3

- 6) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian
 - 7) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris
 - 8) Pernyataan untuk :
 - a. Mematuhi ketentuan dalam KRK
 - b. Menggunakan pelaksana konstruksi
 - c. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat
 - 9) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah
- B. Persyaratan Teknis**
- 1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. Gambar peta lokasi secara sederhana
 - b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana
 - c. Luas Tanah
 - d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)
 - 2) Gambar situasi dan rencana tapak
 - 3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik
 - 4) Gambar Potongan
 - 5) Gambar Tampak
 - 6) Gambar detail arsitektur
 - 7) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya
 - 8) Gambar rencana kolom termasuk detailnya
 - 9) Gambar rencana balok termasuk detailnya
 - 10) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya
 - 11) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)
 - 12) Gambar sistem drainase dalam tapak
 - 13) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan:
 - a. Sumber listrik
 - b. Panel listrik
 - c. Instalasi/jaringan listrik
 - d. Titik lampu
 - e. Sakelar
 - f. Stop kontak 1
 - 14) Kajian eksisting bangunan gedung oleh perencana konstruksi berdasarkan kondisi eksisting bangunan, riwayat pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
 - a. kajian eksisting arsitektur

	b. kajian eksisting struktur c. kajian eksisting utilitas	
	<p>Untuk, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofitting, Mengubah, Memperluas, Mengurangi Revitalisasi) Bukan untuk kepentingan umum (Rumah Tinggal) 2 Lantai</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)6) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian7) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah8) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris9) Pernyataan untuk:<ol style="list-style-type: none">a. Mematuhi ketentuan dalam KRKb. Menggunakan pelaksana konstruksic. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):<ol style="list-style-type: none">a. Gambar peta lokasi secara sederhanab. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhanac. Luas Tanahd. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhanae. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)2) Gambar situasi dan rencana tapak3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik4) Gambar Potongan5) Gambar Tampak6) Gambar detail arsitektur7) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya8) Gambar rencana kolom termasuk detailnya9) Gambar rencana balok termasuk detailnya10) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya11) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya	4

<p>12) Gambar rencana tangga termasuk detailnya</p> <p>13) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih</p> <p>14) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor</p> <p>15) Gambar sistem sanitasi limbah cair</p> <p>16) Gambar sistem sanitasi limbah padat</p> <p>17) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)</p> <p>18) Gambar sistem drainase dalam tapak</p> <p>19) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sumber listrikb. Panel listrikc. Instalasi/jaringan listrikd. Titik lampue. Sakelarf. Stop kontak <p>20) Kajian eksisting bangunan gedung oleh perencana konstruksi berdasarkan kondisi eksisting bangunan, riwayat pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung</p> <ul style="list-style-type: none">a. kajian eksisting arsitekturb. kajian eksisting strukturc. kajian eksisting utilitas	
<p>Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofitting, Revitalisasi) Bukan untuk kepentingan umum (Rumah Tinggal) Tidak Sederhana (luas > 500 m², > 2 Lantai, Teknologi Tidak Sederhana) A.</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)6) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian7) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah8) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris9) Pernyataan untuk :<ul style="list-style-type: none">a. Mematuhi ketentuan dalam KRKb. Menggunakan pelaksana konstruksi	<p>4</p>

c. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat

B. Persyaratan Teknis

- 1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):
 - a. Gambar peta lokasi secara sederhana
 - b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana
 - c. Luas Tanah
 - d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana
 - e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)
- 2) Gambar situasi dan rencana tapak
- 3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik
- 4) Gambar Potongan
- 5) Gambar Tampak
- 6) Gambar detail arsitektur
- 7) Spesifikasi umum dan khusus arsitektur
- 8) Perhitungan struktur
- 9) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya
- 10) Gambar rencana kolom termasuk detailnya
- 11) Gambar rencana balok termasuk detailnya
- 12) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya
- 13) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya
- 14) Gambar rencana tangga termasuk detailnya
- 15) Hasil penyelidikan tanah
- 16) Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)
- 17) Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement)
- 18) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih
- 19) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor
- 20) Gambar sistem sanitasi limbah cair
- 21) Gambar sistem sanitasi limbah padat
- 22) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)
- 23) Gambar sistem drainase dalam tapak
- 24) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak
- 25) Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran

	<p>26) Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan</p> <p>27) Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal</p> <p>28) Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal</p> <p>29) Gambar sistem penangkal/proteksi petir</p> <p>30) Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung</p> <p>31) Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan</p> <p>32) Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)</p> <p>33) Gambar sistem sanitasi persampahan</p> <p>34) Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Jika diminta</p> <p>35) Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)</p> <p>36) Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)</p> <p>37) Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)</p> <p>38) Rekomendasi peil banjir</p> <p>39) Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah kementerian agama untuk bangunan fungsi keagamaan.</p> <p>40) Kajian eksisting bangunan gedung oleh perencana konstruksi berdasarkan kondisi eksisting bangunan, riwayat pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung</p> <p>a. kajian eksisting arsitektur</p> <p>b. kajian eksisting struktur</p> <p>c. kajian eksisting utilitas</p>	
B.	Untuk kepentingan umum	
	<p>Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofitting, Revitalisasi) Untuk kepentingan umum 1 s.d. 8 Lantai</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)</p> <p>2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung</p> <p>3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa</p> <p>4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan</p> <p>5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)</p> <p>6) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian</p> <p>7) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang</p>	<p>12</p>

<p>diagunkan baik tanah</p> <p>8) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris</p> <p>9) Pernyataan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mematuhi ketentuan dalam KRKb. Menggunakan pelaksana konstruksic. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat <p>B. Persyaratan Teknis</p> <p>1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Gambar peta lokasi secara sederhanab. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhanac. Luas Tanahd. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhanae. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%) <p>2) Gambar situasi dan rencana tapak</p> <p>3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik</p> <p>4) Gambar Potongan</p> <p>5) Gambar Tampak</p> <p>6) Gambar detail arsitektur</p> <p>7) Spesifikasi umum dan khusus arsitektur</p> <p>8) Perhitungan struktur</p> <p>9) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya</p> <p>10) Gambar rencana kolom termasuk detailnya</p> <p>11) Gambar rencana balok termasuk detailnya</p> <p>12) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya</p> <p>13) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya</p> <p>14) Gambar rencana tangga termasuk detailnya</p> <p>15) Hasil penyelidikan tanah</p> <p>16) Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)</p> <p>17) Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement)</p> <p>18) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih</p> <p>19) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor</p> <p>20) Gambar sistem sanitasi limbah cair</p> <p>21) Gambar sistem sanitasi limbah padat</p> <p>22) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)</p> <p>23) Gambar sistem drainase dalam tapak</p>	
--	--

	<ul style="list-style-type: none">24) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak25) Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran26) Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan27) Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal28) Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal29) Gambar sistem penangkal/proteksi petir30) Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung31) Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan32) Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)33) Gambar sistem sanitasi persampahan34) Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Jika diminta35) Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)36) Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)37) Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)38) Rekomendasi peil banjir39) Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah kementerian agama untuk bangunan fungsi keagamaan40) Kajian eksisting bangunan gedung oleh perencana konstruksi berdasarkan kondisi eksisting bangunan, riwayat pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung<ul style="list-style-type: none">a. kajian eksisting arsitekturb. kajian eksisting strukturc. kajian eksisting utilitas	
	<p>Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofitting, Revitalisasi) Untuk kepentingan umum > 8 Lantai</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan	<p>30</p>

<p>pemilik bangunan</p> <ol style="list-style-type: none">5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)6) Data perencanaan konstruksi dan sertifikat keahlian7) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah8) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris9) Pernyataan untuk :<ol style="list-style-type: none">a. Mematuhi ketentuan dalam KRKb. Menggunakan pelaksana konstruksic. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):<ol style="list-style-type: none">a. Gambar peta lokasi secara sederhanab. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhanac. Luas Tanahd. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhanae. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)2) Gambar situasi dan rencana tapak3) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik4) Gambar Potongan5) Gambar Tampak6) Gambar detail arsitektur7) Spesifikasi umum dan khusus arsitektur8) Perhitungan struktur9) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya10) Gambar rencana kolom termasuk detailnya11) Gambar rencana balok termasuk detailnya12) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya13) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya14) Gambar rencana tangga termasuk detailnya15) Hasil penyelidikan tanah16) Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)17) Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement)18) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih19) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor20) Gambar sistem sanitasi limbah cair	
--	--

	<p>21) Gambar sistem sanitasi limbah padat</p> <p>22) Gambar sistem pengelolaan air hujan alam tapak (resapan, penampung, detensi)</p> <p>23) Gambar sistem drainase dalam tapak</p> <p>24) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak</p> <p>25) Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran</p> <p>26) Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan</p> <p>27) Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal</p> <p>28) Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal</p> <p>29) Gambar sistem penangkal/proteksi petir</p> <p>30) Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung</p> <p>31) Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan</p> <p>32) Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)</p> <p>33) Gambar sistem sanitasi persampahan</p> <p>34) Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Jika diminta</p> <p>35) Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)</p> <p>36) Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)</p> <p>37) Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)</p> <p>38) Rekomendasi peil banjir</p> <p>39) Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah kementerian agama untuk bangunan fungsi keagamaan.</p> <p>40) Kajian eksisting bangunan gedung oleh perencana konstruksi berdasarkan kondisi eksisting bangunan, riwayat pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung</p> <p>a. kajian eksisting arsitektur</p> <p>b. kajian eksisting struktur</p> <p>c. kajian eksisting utilitas</p>	
6.	IMB Kolektif Pembangunan perumahan	
A.	<p>Kolektif Pembangunan Perumahan Induk</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)</p> <p>2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan</p>	12

<p>pemilik bangunan gedung</p> <ol style="list-style-type: none">3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan5) Scan Keterangan rencana Kabupaten/Kota (KRK)6) Data perencana konstruksi dan sertifikat keahlian7) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah8) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris9) Pernyataan untuk:<ol style="list-style-type: none">a. Mematuhi ketentuan dalam KRKb. Menggunakan pelaksana konstruksic. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1) Masterplan atau Siteplan yang telah disahkan2) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):<ol style="list-style-type: none">a. Gambar peta lokasi secara sederhanab. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhanac. Luas Tanahd. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhanae. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)3) Gambar situasi dan rencana tapak4) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik5) Gambar Potongan6) Gambar Tampak7) Gambar detail aritektur8) Spesifikasi umum dan khusus arsitektur9) Perhitungan struktur10) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya11) Gambar rencana kolom termasuk detailnya12) Gambar rencana balok termasuk detailnya13) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya14) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya15) Gambar rencana tangga termasuk detailnya16) Hasil penyelidikan tanah17) Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)18) Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur	
---	--

	<p>memiliki basement)</p> <ol style="list-style-type: none">19) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih20) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor21) Gambar sistem sanitasi limbah cair22) Gambar sistem sanitasi limbah padat23) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)24) Gambar sistem drainase dalam tapak25) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak26) Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran27) Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan28) Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal29) Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal30) Gambar sistem penangkal/proteksi petir31) Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung32) Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan33) Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)34) Gambar sistem sanitasi persampahan35) Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Jika diminta36) Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)37) Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)38) Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)39) Rekomendasi peil banjir40) Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah kementerian agama untuk bangunan fungsi keagamaan	
<p>B.</p>	<p>Kolektif Pembangunan Perumahan Pemecahan IMB Induk</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA)2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1) Masterplan atau Siteplan yang telah disahkan	<p>1</p>

	2) Gambar Site Plan yang telah ditandai nama, alamat dan batas - batas bangunan gedung yang akan dipecah IMB nya	
7.	IMB Prasarana	
	A. Persyaratan Administrasi 1) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA) 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung 3) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa 4) Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah dengan pemilik bangunan 5) Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang diagunkan baik tanah 6) Bukti kepemilikan tanah atau Fatwa waris/akta waris dari notaris 7) Data Perencana Konstruksi dan fotokopi Sertifikat Keahlian 8) Surat Keterangan Rencana Kota 9) Pernyataan untuk : a. Mematuhi ketentuan dalam KRK b. Menggunakan pelaksana konstruksi c. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat B. Persyaratan Teknis 1) Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen): a. Gambar peta lokasi secara sederhana b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana c. Luas Tanah d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana e. kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%) 2) Masterplan atau Siteplan yang telah disahkan 3) Gambar situasi dan rencana tapak 4) Gambar denah yang dilengkapi dengan perletakan tangki septik 5) Gambar Potongan 6) Gambar Tampak 7) Gambar detail arsitektur 8) Spesifikasi umum dan khusus arsitektur 9) Perhitungan struktur 10) Gambar rencana pondasi termasuk detailnya 11) Gambar rencana kolom termasuk detailnya 12) Gambar rencana balok termasuk detailnya	30

<ol style="list-style-type: none">13) Gambar rencana rangka atap, penutup termasuk detailnya14) Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya15) Gambar rencana tangga termasuk detailnya16) Hasil penyelidikan tanah17) Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (beserta model atau hasil tes jika ada)18) Gambar rencana basement dan detailnya (apabila rencana struktur memiliki basement)19) Gambar sistem sanitasi sistem air bersih20) Gambar sistem sanitasi sistem air kotor21) Gambar sistem sanitasi limbah cair22) Gambar sistem sanitasi limbah padat23) Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi)24) Gambar sistem drainase dalam tapak25) Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak26) Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran27) Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan28) Gambar sistem transportasi vertikal dan/atau horizontal29) Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal30) Gambar sistem penangkal/proteksi petir31) Spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung32) Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengelolaan limbah cair dan padat, beban kelola air hujan33) Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)34) Gambar sistem sanitasi persampahan35) Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Jika diminta36) Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)37) Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)38) Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)39) Rekomendasi peil banjir40) Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah kementerian agama untuk bangunan fungsi keagamaan	
--	--

B. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

NO	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)
1.	Bangunan Gedung baru	
A.	Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret 1 atau 2 lantai yang pengawasannya dilakukan oleh pemilik BG	3
	A. Persyaratan Administrasi: 1) Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung B. Persyaratan Teknis 1) Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa: a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi dari Pemda b. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pemda 2) SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya 3) Gambar terbangun (as built drawings) yang dibuat secara sederhana dengan informasi lengkap. (apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah terbangun dengan SK IMB) 4) Hasil dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang dibuat oleh pemilik bangunan gedung	
B.	Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret 1 atau 2 lantai yang pengawasannya menggunakan penyedia jasa	4
	A. Persyaratan Administrasi: 1) Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung B. Persyaratan Teknis 1) Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa: a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi dari Penyedia Jasa b. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Penyedia Jasa 2) SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya 3) Gambar terbangun (as built drawings) yang dibuat secara sederhana dengan informasi lengkap.(apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah terbangun dengan SK IMB)	

	<ul style="list-style-type: none"> 4) Dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa pengawasan konstruksi 5) Laporan pengawasan selama konstruksi 6) Hasil pengujian material (bila ada) 7) Hasil pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada) 8) Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada) Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait (bila ada) 	
	<p>C. Bangunan Gedung tidak sederhana dan Bangunan Gedung khusus yang pengawasannya dilakukan oleh satu penyedia jasa</p>	3
	<p>A. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi dari Penyedia Jasa b. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Penyedia Jasa 2) SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana teknis arsitektur Bangunan Gedung b. Rencana teknis struktur Bangunan Gedung c. Rencana teknis utilitas Bangunan Gedung 3) Gambar terbangun (as built drawings) 4) Dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa pengawasan konstruksi 5) Laporan pengawasan selama konstruksi 6) Hasil pengujian material 7) Hasil pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung 8) Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung 9) Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait 	
	<p>D. Bangunan Gedung tidak sederhana dan Bangunan Gedung khusus yang pengawasannya dilakukan oleh lebih dari satu penyedia jasa secara bertahap</p>	3
	<p>A. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung 	

	<p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa: <ol style="list-style-type: none"> c. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi dari Penyedia Jasa d. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Penyedia Jasa 2) SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana teknis arsitektur Bangunan Gedung b. Rencana teknis struktur Bangunan Gedung c. Rencana teknis utilitas Bangunan Gedung 3) Gambar terbangun (as built drawings) 4) Dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa pengawasan konstruksi 5) Laporan pengawasan selama konstruksi 6) Hasil pengujian material 7) Hasil pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung 8) Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung 9) Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait 	
	<p>2. Bangunan Gedung Yang Sudah Ada (Existing)</p>	
	<p>A. Sudah memiliki IMB</p>	
	<p>a. Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang pengkajian teknisnya tidak menggunakan penyedia jasa</p>	3
	<p>A. Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung 3) Surat perjanjian penggunaan Bangunan Gedung apabila Pengguna bukan merupakan Pemilik Bangunan Gedung <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi dari Pemda b. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pemda 2) SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya 3) Dokumen rencana teknis bangunan gedung dalam lampiran IMB terakhir apabila tidak ada perubahan dalam pelaksanaan konstruksi/Gambar terbangun (as built drawings) yang dibuat 	

	<p>secara sederhana dengan informasi lengkap apabila ada perubahan dalam pelaksanaan konstruksi.</p> <p>4) Dokumen pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung, yang dapat meliputi: (bila ada)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan sederhana pemeriksaan berkala Bangunan Gedung b. Laporan pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam proses pemeliharaan dan perawatan; dan/atau c. Laporan sederhana hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan - Bangunan Gedung bila ada perbaikan. 	
	<p>b. Bangunan Gedung tidak sederhana, Bangunan Gedung khusus, Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal, dan rumah tinggal deret yang pengkajian teknisnya menggunakan penyedia jasa</p>	3
	<p>A. Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung 3) Surat perjanjian penggunaan Bangunan Gedung apabila Pengguna bukan merupakan Pemilik Bangunan Gedung <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi dari Pengkaji Teknis b. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pengkaji Teknis 2) SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana teknis arsitektur Bangunan Gedung b. Rencana teknis struktur Bangunan Gedung c. Rencana teknis utilitas Bangunan Gedung 3) Gambar terbangun (as built drawings) 4) Dokumen ikatan kerja dengan Pengkaji Teknis 5) Dokumen pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung, yang dapat meliputi: (bila ada) <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung; b. Laporan pengetesan dan pengujian (testing and 	

	<p>commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam proses pemeliharaan dan perawatan; dan/atau</p> <p>c. Laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan</p> <p>6) Hasil pengujian material (bila ada)</p> <p>7) Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada)</p> <p>8) Laporan pengawasan selama konstruksi (bila ada)</p>	
	<p>B. Belum memiliki IMB</p>	
	<p>a. Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang pengkajian teknisnya tidak menggunakan penyedia jasa</p>	<p>3</p>
	<p>A. Persyaratan Administrasi:</p> <p>1) Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung</p> <p>2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung</p> <p>3) Surat perjanjian penggunaan Bangunan Gedung apabila Pengguna bukan merupakan Pemilik Bangunan Gedung</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <p>1) Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa:</p> <p>a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi dari Pemda</p> <p>b. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pemda</p> <p>2) Surat Keterangan Rencana Kota (KRK)</p> <p>3) Gambar terbangun (as built drawings) yang dibuat secara sederhana dengan informasi</p> <p>4) Dokumen pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung, yang dapat meliputi: (bila ada)</p> <p>a. Laporan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung;</p> <p>b. Laporan pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam proses pemeliharaan dan perawatan; dan/atau</p> <p>c. Laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan</p>	

b.	Bangunan Gedung tidak sederhana, Bangunan Gedung khusus, Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang pengkajian teknisnya menggunakan penyedia jasa	3
	<p>A. Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung 2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung 3) Surat perjanjian penggunaan Bangunan Gedung apabila Pengguna bukan merupakan Pemilik Bangunan Gedung <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi dari Pengkaji Teknis b. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pengkaji Teknis 2) Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) 3) Dokumen ikatan kerja dengan Pengkaji Teknis 4) Dokumen pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung, yang dapat meliputi: (bila ada) <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung; b. Laporan pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam proses pemeliharaan dan perawatan; dan/atau c. Laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan 	
	3. Bangunan Gedung Perpanjangan	
	A. Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang pengkajian teknisnya tidak menggunakan penyedia jasa	3
	B. Bangunan Gedung tidak sederhana, Bangunan Gedung khusus, Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang pengkajian teknisnya menggunakan penyedia jasa	3
	4. Penerbitan SLF Bangunan Prasarana	
	A. Bangunan Prasarana baru	3
	<p>A. Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung 	

	<p>2) Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung</p> <p>3) Surat perjanjian penggunaan Bangunan Gedung apabila Pengguna bukan merupakan Pemilik Bangunan Gedung</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <p>1) Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi dari Pengawas Konstruksib. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pengawas Konstruksi <p>2) Dokumen IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan prasarana</p> <p>3) Gambar terbangun (as built drawings)</p> <p>4) Dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa pengawasan konstruksi</p> <p>5) Laporan pengawasan selama konstruksi</p> <p>6) Hasil pengujian material</p> <p>7) Hasil pengetesan dan pengujian (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan bangunan prasarana</p> <p>8) Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan bangunan prasarana serta peralatan dan perlengkapan bangunan prasarana</p> <p>9) Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait</p>	
B.	Bangunan Prasarana Yang Sudah Ada (Existing) sudah memiliki IMB	3
C.	Bangunan Prasarana Yang Sudah Ada (Existing) belum memiliki IMB	3
5.	Perpanjangan SLF Bangunan Prasarana	3

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI